

FRIDAY PRAYER FOR THE PEOPLE WHO DO NOT GET RUKUK WITH THE IMAM IN THE SECOND RAKAAT: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE HANAFI AND AL-SYAFI'I SCHOOLS

Cut Intan Zakiya*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract

The Friday prayers must perform in the *jamaah* (congregation), so it is not valid if someone does not get the *jamaah*, but ulemas differ on the criteria of it. According to Hanafi scholars, a person is considered in congregation prayer, even if only at the end of the Friday prayer. Meanwhile, according to the ulemas of the al-Syafi'i school, a person is considered in the congregation if he has time to bow with the imam in the second rak'ah. The author examines the opinions and *istinbat* methods used by these two schools of thought with a comparative approach. It found that these two schools used the *lughawiyah* method of *istinbat*, but the Hanafi school also used the causation method (*ta'lili*). Each school adheres to the Hadith but differs in the editorial and transmission lines so that different interpretations. On the other hand, the Hanafi school of thought performs the *qiyās* of the Friday prayer with the traveler's prayer, that is, from the point of view of participating in the prayer of the imam together.

Keywords: *Friday prayer; masbuk; Hanafi; al-Syāfi'ī.*

Intisari

Shalat Jumat harus dilakukan secara berjamaah, maka tidak sah jika seseorang tidak mendapati jamaah, namun ulama berbeda pendapat tentang kriterianya. Ulama mazhab Hanafi menyatakan seseorang mendapat jamaah walau hanya pada tahayat akhir imam shalat Jumat. Adapun menurut ulama mazhab al-Syāfi'ī, seseorang dianggap mendapat jamaah jika sempat rukuk bersama imam pada rakaat kedua. Penulis meneliti pendapat dan metode *istinbat* yang digunakan oleh kedua mazhab dengan pendekatan perbandingan. Ditemukan kedua mazhab ini menggunakan metode *lughawiyah*, tapi mazhab Hanafi juga menggunakan metode kausasi (*ta'lili*). Masing-masing mazhab berpegang pada Hadis, namun berbeda redaksi dan jalur periwayatan sehingga berbeda penafsiran. Di sisi lain, mazhab Hanafi meng-*qiyās*-an shalat Jumat dengan shalat musafir, yaitu dari segi sama-sama mengikuti shalat imam.

Kata Kunci: shalat Jumat; masbuk; Hanafi; al-Syāfi'ī.

* Alamat korespondensi: cutintanzakia@gmail.com

A. Pendahuluan

Shalat Jumat difardhukan atas muslim laki-laki yang terdiri dari dua rakaat dan diawali dengan pengerjaan dua rangkaian khutbah Jumat. Telah sepakat di kalangan ulama bahwa shalat Jumat wajib untuk setiap individu dan dinilai sebagai pengganti kewajiban shalat Zhuhur.¹ Jumhur ulama sepakat bahwa syarat-syarat shalat Jumat sama dengan shalat wajib lain. Hanya saja yang perbedaannya terletak pada waktu dan adzan. Menurut pendapat yang paling kuat, waktu pelaksanaan shalat Jumat adalah ketika telah tergelincirnya matahari, berdasarkan lafadz hadits Nabi.

Pada dasarnya, persoalan masuk pada shalat berjamaah, baik dalam shalat fardhu lima waktu maupun dalam shalat Jumat, tentulah termaafkan jika memang terdapat udzur *syar'ī* semisal hujan yang tidak dapat dihindari. Hanya saja, jika masuk tersebut disebabkan kelalaian semata, maka sungguh disayangkan. Karena telah jelas bahwa shalat Jumat adalah shalat yang memiliki ketentuan waktu dan momen pelaksanaannya hanya sekali dalam sepekan. Bahkan dianjurkan untuk segera datang sedini mungkin. Dengan demikian diharapkan seseorang bisa melakukan shalat sunnah dan berdzikir kepada Allah sebelum khutbah dimulai. Dan dalam menunggu shalat Jumat tersebut, ia mendapatkan pahala tersendiri.

Masbuk yang dimaksud dalam tulisan ini adalah tertinggalnya rukuk pada rakaat kedua dalam shalat Jumat. Orang yang mendapati rukuk rakaat kedua dari shalat Jumat bersama Imam, berarti dia telah mendapati shalat Jumatnya bersama imam. Pada dasarnya para imam mazhab, baik Ḥanafī, Mālikī, al-Syāfi'ī maupun Ḥanbalī sepakat dalam hal ini sehingga setelah imam salam, maka ia wajib menyempurnakan satu rakaat yang terlambat. Akan tetapi, terjadi *ikhtilāf* di kalangan empat mazhab tersebut bagi makmum yang masuk tertinggal rukuk pada rakaat kedua bersama imam dalam shalat Jumat. Dalam pandangan mazhab al-Syāfi'ī, makmum yang tidak mendapati rakaat kedua dalam shalat Jumat bersama imam, maka ia harus melaksanakan shalat zhuhur empat rakaat, bukan shalat Jumat.² Adapun menurut mazhab Ḥanafī, makmum yang mendapati imam shalat Jumat baik dalam keadaan tasyahud atau dalam sujud sahwi kemudian ia mengikutinya, maka ia shalat dengan dua rakaat.³

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015). I, 331

² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015). I, 365.

³ Syamsuddin As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth* (Beirut: Dar al-Makrifah, n.d.). II, 35.

Kajian ini difokuskan pada perbedaan pendapat antara mazhab Ḥanafī dan mazhab al-Syāfi‘ī, karena kedua mazhab ini penulis anggap mewakili dua aliran pemikiran berdasar kategori filsafat hukum Islam, yakni aliran Fuqaha (*ahl al-ra’y*) dan Mutakallimin (*ahl al-ḥadīs*).⁴ Dengan demikian, kajian ini akan menjawab dua pokok permasalahan; 1) bagaimana pendapat Mazhab Ḥanafī dan Mazhab al-Syāfi‘ī tentang hukum masbuk dalam shalat Jumat?; 2) apa dalil dan metode istinbat yang digunakan oleh Mazhab Ḥanafī dan Mazhab al-Syāfi‘ī tentang hukum masbuk pada shalat Jumat

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada bahan hukum yang berupa pendapat ulama mazhab yang tergolong sebagai yurisprudensi.⁵ Dilihat dari teknik pengumpulan datanya, penelitian ini masuk dalam jenis *library research*, yakni penelitian berdasarkan sumber-sumber data kepustakaan.⁶ Analisa data dimulai dari pengumpulan data dari pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan kepustakaan. Sumber penelitian dalam penelitian ini berupa kitab-kitab fikih, buku-buku, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Data ini dianalisis secara komparatif berdasarkan langkah-langkah penelitian fiqh muqaran, yaitu: 1) menemukan masalah; 2) mengumpulkan pendapat; 3) memilah pendapat; 4) mengumpulkan dalil; 5) meneliti dalil; 6) analisis dalil; 7) menemukan pendapat yang dalilnya kuat; 8) mengevaluasi pendapat; dan 9) menelusuri hikmah di balik perbedaan pendapat.⁷

B. Pembahasan

1. Shalat dan masbuk

Istilah shalat Jumat terdiri dari dua suku kata yakni shalat dan Jumat. Secara etimologi, shalat berarti doa atau meminta kebaikan.⁸ Adapun secara istilah, shalat diartikan sebagai rangkaian ibadah yang terdiri dari perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.⁹ Sedangkan kata Jumat diartikan sebagai berkumpul atau berjamaah,¹⁰ di mana sekelompok orang berkumpul melakukan shalat bersama. Dinamakan dengan Jumat karena pada hari tersebut berkumpulnya kebaikan, sehingga

⁴ Syahrizal Abbas et al., *Filsafat Hukum Islam*, ed. Jabbar Sabil, 1st ed. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021). 72.

⁵ Amir Syarifuddin, *Beberapa Metode Ijtihad* (Jakarta: Kencana, 2008). II, 398.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2005). 35.

⁷ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1989). 18-19.

⁸ Ibn Manẓūr, *Lisān Al-‘Arab* (Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2003). V, 386.

⁹ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). I, 541.

¹⁰ Manẓūr, *Lisān Al-‘Arab*. III, 500.

seorang muslim disyariatkan untuk berkumpul di masjid atau di tempat-tempat yang layak guna melaksanakan ibadah shalat Jumat. Pada masa pra-Islam, hari Jumat disebut sebagai *'arubah* yang berarti hari besar.¹¹ Kemudian diganti menjadi *jumu'ah* atau Jumat oleh Ka'ab ibn Luai.

Adapun kata *masbūq* adalah isim *maf'ūl* dari kata *sabaqa*.¹² Menurut Ibn Manzūr, secara bahasa berarti terdahulu atau tertinggal (*subqah*).¹³ Adapun secara istilah, *masbūq* berarti orang yang tertinggal dari imam dalam shalat berjamaah, baik sebagian rakaat ataupun seluruhnya, atau mendapati imam setelah satu rakaat atau lebih. Lawan dari kata masuk adalah *mudrik*, yaitu orang yang mengikuti imam sejak awal.¹⁴

Jumhur ulama menilai bahwa shalat Jumat hanya sah bila dilakukan pada waktu Zhuhur, dan tidak sah jika dilakukan setelahnya. Dalil yang dipegang oleh jumhur ulama adalah hadis berikut:¹⁵

Telah menceritakan kepada kami oleh Suraij bin Nu'man, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Fulaih bin Sulaiman dari Utsman bin 'Abdirrahman bin Utsman At-Taimiyyi, dari Anas bin Malik ra, bahwasanya Nabi saw. melaksanakan shalat Jumat ketika condongnya (tergelincirnya) matahari." (HR. Al-Bukhārī).

Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* pada pembahasan Jumat, bab Shalat Jumat Saat Matahari Tergelincir:¹⁶

Diceritakan kepada kami oleh Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami oleh Hisyam bin Abdul Malik, telah menceritakan kepada kami oleh Ya'la bin Harits dari Iyas bin Salamah bin Al Akwa' dari bapaknya ia berkata: "Kami shalat Jumat bersama Rasulullah saw, kemudian kami pulang namun kami tidak lagi mendapati naungan pada dinding untuk berteduh." (HR. Muslim).

Hadis ini menjadi dalil mayoritas ulama dalam penentuan masuknya waktu shalat Jumat, yang mana mazhab Ḥanafī, Mālikī dan al-Syāfi'ī menilai bahwa syarat wajib dan syarat sah shalat Jumat berlaku apabila telah masuk waktu shalat Zhuhur hingga berakhir dengan ditandai masuknya waktu shalat Ashar. Akan tetapi, mengingat bahwa shalat Jumat dimaksudkan sebagai pengganti dari shalat Zhuhur, maka seharusnya waktu yang tepat untuk melaksanakan shalat Jumat adalah sesuai dengan waktu pelaksanaan shalat

¹¹ Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. I, 374.

¹² Majīd al-Dīn Muḥammad ibn Ya'qūb Al-Fayruzzabadī, *Qāmūs Al-Muḥīṭ* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2008). 742

¹³ Manzūr, *Lisān Al-'Arab*. V, 482.

¹⁴ Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. I, 336-337.

¹⁵ Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 2001).

¹⁶ Abu Husain Muslim An-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003).

Vol. 1, No. 2, July-December 2022

Zhuhur, yakni setelah tergelincirnya matahari, atau dengan kata lain manakala matahari telah miring dan condong ke barat. Sehingga, mengetahui waktu yang tepat untuk bersegera berangkat menuju ke tempat pelaksanaan shalat Jumat juga merupakan hal yang selayaknya diperhatikan. Namun tak jarang hal ini luput dari perhatian kaum muslimin sehingga ada yang masbuk.

Orang yang masbuk bukan hanya luput rakaat shalat bersama imam, melainkan juga luput dari khutbah. Sangat disayangkan bilamana hal ini terus-menerus terjadi pada sebagian jamaah shalat Jumat. Padahal dalam hal ini Nabi saw. telah mengingatkan umat tentang anjuran bersegera mendatangi shalat Jumat, serta dijanjikannya pahala yang luar biasa. Sebagaimana yang dikabarkan dalam hadis berikut:¹⁷

Dan telah menceritakan kepadaku Abu Thahir dan Harmalah dan Amru bin Sawwad Al Amiri - Abu Thahir berkata- telah menceritakan kepada kami - sementara yang lain mengatakan- telah mengabarkan kepada kami Ibn Wahhab, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, telah mengabarkan kepadaku Abu Abdullah Al Agharr bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda, "Apabila hari Jumat telah tiba, para malaikat berdiri di setiap pintu masjid, mencatat orang yang pertama-tama datang dan seterusnya. Apabila Imam telah datang (naik mimbar), maka mereka pun menutup *shuhuf* (buku catatan) dan bersegera untuk mendengarkan khutbah. Perumpamaan orang yang pertama-tama datang adalah seperti berkorban dengan seekor unta. Kemudian orang yang datang sesudah itu, seperti orang yang berkorban dengan seekor lembu. Kemudian seperti orang yang berkorban domba. Kemudian seperti orang yang berkorban dengan seekor ayam. Dan kemudian seperti orang yang berkorban dengan sebutir telur." (HR. Muslim).

Sesuai dengan teks hadits di atas, para ulama menilai bahwa datang sebelum waktu pelaksanaan shalat Jumat merupakan suatu kebaikan dan keutamaan, dan diharapkan tidak menjadi sebab untuk menganggapnya remeh, memperlambat, atau bahkan tidak melaksanakan shalat Jumat. Dalam hal ini mayoritas ulama meyakini bahwa waktu-waktu yang dianjurkan untuk mendatangi shalat Jumat adalah awal hari sampai tergelincirnya matahari. Adapun kewajiban untuk bersegera melaksanakan shalat Jumat menurut jumhur ulama adalah manakala adzan mulai berkumandang. Sedangkan menurut pendapat mazhab Ḥanafī, dimulai dari adzan pertama ketika matahari tergelincir, kecuali apabila masjid terletak jauh dari rumah, maka diharuskan untuk bersegera sebatas dapat melakukan yang wajib, yakni mendengarkan khutbah dan melaksanakan shalat Jumat bersama imam.¹⁸

¹⁷ An-Naisaburi.

¹⁸ Ibn Qudāmah, *Al-Mughni' Fī Fiqh Al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal Al-Syaibānī* (Jeddah: Maktabah al-Sawādī, 2000). II, 297.

Vol. 1, No, 2, July-December 2022

Keutamaan waktu ini dijabarkan oleh para ulama adalah bertujuan untuk menghindari tertinggalnya sebagian rukun shalat bersama imam, atau disebut masuk. Kondisi masuk terjadi apabila makmum datang terlambat dan masuk ke dalam shalat berjamaah dengan berbagai udzur. Para ulama sepakat bahwa makmum yang datang terlambat masih bisa mengikuti shalat berjamaah bersama imam sampai akhir shalat, yang selanjutnya setelah imam salam maka makmum masuk diharuskan meneruskan rakaat yang tertinggal. Di samping itu, para ulama juga menetapkan batasan dihitung masuk bagi seorang makmum dalam shalat berjamaah. Di antara pendapat yang masyhur di kalangan para ulama adalah bahwa seorang makmum dalam shalat jamaah disebut masuk apabila luput rukuk bersama imam. Namun jika seorang makmum mendapati imam sedang rukuk dan ia pun rukuk bersama imam, maka ia telah mendapatkan satu rakaat bersama imam dan tidak disebut masuk. Adapun dalil-dalil yang membahas hal ini adalah:¹⁹

Telah menceritakan kepada kami oleh Yahya bin Yahya dia berkata, aku pernah membacakan di hadapan Malik dari Ibn Syihab dari Abu Salamah bin Abdurahman dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda, "Barang siapa mendapatkan rukuk dalam shalat, berarti ia telah mendapatkan shalat itu." (HR. Muslim).

Hal serupa juga bisa disimak dari hadis yang dinukil oleh Ibnu 'Umar, ia mengatakan: "Barangsiapa mendapati imam sedang rukuk, lalu ikut rukuk sebelum imam mengangkat kepalanya, maka ia telah mendapatkan rakaat itu". (HR. al-Bayhaqī).²⁰

2. Profil Mazhab Ḥanafī dan Mazhab al-Syāfi'ī

Mazhab Ḥanafī dinisbahkan kepada nama Imam Abu Hanifah, salah seorang Imam mujtahid dari generasi *atbaut-tabi'in* yang juga digelari dengan sebutan imam besar (*al-Imam al-A'zām*). Imam Abū Ḥanīfah bernama lengkap al-Nu'mān ibn Sābit ibn Zuwatha al-Kufi. Pada riwayat yang masyhur, beliau lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah. Beliau dilahirkan pada tahun 81 H atau 700 M di Kufah, dan wafat pada tahun 150 H atau 767 M, dalam sebuah penjara pada zaman pemerintahan Khalifah al-Manshur.²¹ Menurut suatu riwayat, ia bergelar "Abu Hanifah" sebagai *kunyah*-nya karena salah seorang putranya ada yang bernama Hanifah. Menurut 'urf setempat, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu yang berarti Bapak, sehingga dimaksudkan sebagai "Bapaknya Hanifah".²²

¹⁹ An-Naisaburi, *Shahih Muslim*.

²⁰ Al-Bayhaqī, *Sunan Al-Kubrā* (Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmiah, 2003).

²¹ K.H.E. Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000). 24.

²² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Gaung Persada, 2011). 106.

Mazhab Hanafi berkembang dan tersebar luas karena peran dan kontribusi murid-murid Imam Abū Ḥanīfah. Beberapa di antaranya yang masyhur adalah Abu Yusuf (w. 182 H), nama lengkapnya Ya'qub bin Ibrahim al-Kufi, seorang hakim agung pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia dinilai memiliki andil yang besar dalam perumusan dan penulisan ushul mazhab Hanafi. Adapun selain itu yang cukup terkenal ialah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani (w. 189 H), Zufar bin Al-Huzail (w. 158 H), dan Al-Hasan bin Zaid Al-Lu'lu' (w. 204 H).²³

Karya-karya Imam Abu Hanifah dalam bidang fikih di antaranya kitab *al-Fiqh al-Akbar*, kitab *al-'Alim wa al-Mu'allim*, dan kitab *al-Musnad*. Adapun karya-karya yang terkenal dalam mazhab ini dihimpun dalam enam kitab yang memuat dasar-dasar (*ushul*) dalam Mazhab Hanafi, yaitu *Masail al-Ushul* atau dinamakan juga sebagai *Zhahir al-Riwayah*.²⁴

Mazhab al-Syāfi'ī didirikan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Qurasyi al-Hasyimi al-Muththalib bin Abbas bin Utsman bin al-Syāfi'ī, atau lebih dikenali sebagai Imam al-Syāfi'ī. Kata al-Syāfi'ī dinisbatkan atas nama kakeknya yang ketiga, yaitu al-Syāfi'ī bin al-Sa'ib bin Abd Yazid bin Hasyim bin al Muthalib bin Abd Manaf. Imam al-Syāfi'ī juga termasuk golongan suku Quraisy. Imam al-Syāfi'ī lahir di Ghazzah, Palestina, pada tahun 150 H, yaitu bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam al-Syāfi'ī wafat di Mesir pada tahun 204 H.²⁵

Imam al-Syāfi'ī mendapatkan ilmu dari para gurunya yang berasal dari wilayah yang berbeda-beda, yang mana Imam al-Syāfi'ī telah mendalami ilmu hadis selama berada di Madinah kepada Imam Malik yang menganut aliran mutakallimin (*ahlul hadits*), dan mendalami fikih Irak di Baghdad yang bersumber dari kedua murid tersohor Imam Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf dan Muhammad Hasan al-Syaibani, yang menganut aliran Fuqaha (*ahlul ra'yu*). Perpaduan kedua corak pemikiran yang telah diterima oleh Imam al-Syāfi'ī ini menjadikan mazhabnya sebagai mazhab pertengahan antara kedua mazhab sebelumnya, yakni Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.²⁶

Imam al-Syāfi'ī mempunyai banyak murid dan pengikutnya yang turut menyebarkan dan mengembangkan mazhabnya ke berbagai wilayah Islam. Beberapa di antaranya yang tercatat sejarah adalah Yunus ibn 'Abd A'la (w.

²³ Muḥammad 'Alī al-Sāyīs, *Tārīkh Al-Fiqh Al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, n.d.).

²⁴ Muḥammad 'Alī al-Sāyīs.

²⁵ Muhammad Zukhdi, *Pengantar Studi Fikih Mazhab Syafi'i: Kajian Terhadap Imam Asy-Syafi'i Dan Ulama Syafi'iah* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020). 36.

²⁶ Syaikhun and Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh: Penyesuaian Pendapat Di Kalangan Imam Mazhab* (Yogyakarta: K-Media, 2019).

264 H), serta Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir an-Naisaburi (w. 309 H).²⁷ Mereka banyak meriwayatkan hadits-hadits dan fikih dari Imam al-Syāfi'ī. Ada beberapa karangan dari Imam al-Syāfi'ī yang masyhur dalam keilmuan fikih Islam, di antaranya adalah *al-Risālah* yang merupakan kitab pertama dalam ilmu ushul fikih. Dan karena kitab inilah Imam al-Syāfi'ī mendapat julukan sebagai Bapak Ushul Fikih. Selain itu, Imam al-Syāfi'ī juga menulis kitab *al-Umm*, yakni kitab induk atau kitab yang utama dalam mazhab al-Syāfi'ī. Kitab yang dikarang oleh para murid dan pengikut Imam al-Syāfi'ī juga tak kalah banyak. Beberapa di antaranya adalah kitab *al-Muhazzab* oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syairadzi, kitab *al-Majmū'* oleh Imam an-Nawawī sebagai penjelasan atas kitab *al-Muhazzab*, kemudian kitab *Mughniy al-Muhtāj* oleh Imam al-Ramlī.²⁸

3. Pendapat mazhab Ḥanafī

Menurut mazhab Ḥanafī, makmum yang masuk pada rakaat kedua shalat Jumat, bahkan pada saat imam duduk tahiyat, tetap dianggap mendapat shalat Jumat bersama imam. Keterangan ini sebagaimana dapat dibaca pada kitab *al-Mabsūṭ*: “Menurut Abū Ḥanīfah dan Abū Yūsuf, makmum yang mendapati imam shalat Jumat baik dalam keadaan tasyahud atau dalam sujud sahwi dan ia mengikutinya, maka ia shalat dengan dua rakaat”. Keterangan ini juga disebutkan oleh Abū al-Qāsim al-Kharqī sebagaimana dikutip oleh Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī*, ia mengatakan:²⁹

Hakam, Syaikh Hammad bin Abu Sulaiman, dan Imam Abu Hanifah dalam pendapatnya menyatakan bahwa seorang makmum yang masuk atau terluput rakaatnya bersama imam tetap terhitung mendapatkan Jum'at dengan kadar berapa pun yang didapatinya dari shalat bersama imam, karena berlaku pada si makmum keharusan untuk melanjutkan shalat dari apa saja yang telah didapatinya bersama imam bila dia memperoleh satu rakaat, dan dia boleh melanjutkan bila mendapati kurang dari itu. hal ini sebagaimana musafir yang mendapati orang mukim. Selain itu, karena dia mendapati sebagian dari shalat, berarti dia telah mendapatkan shalatnya, sebagaimana dalam shalat Zhuhur

Demikian yang masyhur dalam mazhab ini, didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari jalur Muhammad bin Rafi' berikut:³⁰

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih katanya, inilah yang telah diceritakan kepada

²⁷ Muḥammad Khudārī Beyk, *Tārīkh At-Tasyrī' Al-Islāmī* (Beirut: Dar al Fikr, n.d.). 221.

²⁸ Zukhdi, *Pengantar Studi Fikih Mazhab Syafi'i: Kajian Terhadap Imam Asy-Syafi'i Dan Ulama Syafi'iah*. 93-98.

²⁹ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī' Fī Fiqh Al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal Al-Syaibānī*.

³⁰ An-Naisaburi, *Shahih Muslim*.

Vol. 1, No, 2, July-December 2022

kami oleh Abu Hurairah dari Rasulullah saw, lalu Abu Hurairah menyebut beberapa hadis, di antaranya Rasulullah saw bersabda: "Jika iqamat telah dikumandangkan, maka janganlah kalian mendatangnya sambil tergesa-gesa, namun datanglah sambil berjalan dan hendaklah kalian tenang. Apa yang kalian dapatkan dari shalat maka ikutilah, dan apa yang kalian tertinggal maka sempurnakanlah". (HR. Muslim).

Menurut Imam Abū Ḥanīfah, orang yang mendapatkan tasyahud imam berarti memperoleh Jumat, dengan dalil bahwa orang masuk ketika masuk dalam shaf meniatkan shalat Jumat bukan shalat Zhuhur. Sehingga tidak sah makmum yang shalat di belakang imam yang berbeda niat keduanya, di mana misal imam berniat shalat Jumat, sedangkan makmum berniat shalat Zhuhur. Sehingga jika berbeda, konsekuensi shalat yang dilakukan oleh si makmum tersebut tidak termasuk Jumat. Sebagaimana perlu dicatat bahwa yang dipedomani dalam Mazhab Hanafi adalah shalat yang dilakukan antara imam dan makmum haruslah shalat yang sama, baik namanya, tata cara/bentuknya, ataupun jumlah rakaatnya.

Adapun salah satu murid dari Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani (w. 189 H) berpendapat lain. Menurut beliau makmum yang mendapati satu rakaat shalat Jumat bersama imam, maka ia mendapat shalat Jumat tersebut. Adapun jika ia datang menyusul ketika jamaah lain dalam keadaan sedang duduk tahiyat, maka ia shalat empat rakaat.³¹

Adapun metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum masuk pada shalat Jumat ada dua macam bentuk. Pertama, metode bayani (*lughawiyah*). Mazhab Hanafi menilai bahwa jika makmum masuk mendapati sedikit dari shalat imamnya, baik itu tasyahud imam, maka makmum yang masuk ini dapat shalat dengan posisi apapun yang ia dapati dari imam, setelah itu ia bisa menyelesaikan yang tersisa dan tidak perlu menambahkan menjadi empat rakaat shalat Zhuhur.

Adapun metode kedua adalah metode *ta'līl* (*'illat*/alasan penetapan hukum). Usaha pen-*ta'līl*-an dilakukan oleh para ulama untuk kebutuhan menetapkan sesuatu-yang dipandang sesuai-sebagai tempat bergantungnya hukum (*manāṭ al-ḥukm*), dan menjadi dasar untuk meng-*qiyās*-kan hukum.³² Kebolehan bagi makmum yang masuk dalam shalat Jumat untuk melanjutkan shalatnya tetap menjadi dua rakaat, ini di-*qiyās*-kan dengan musafir yang ikut bermakmum di belakang imam mukim. *Qiyās* shalat musafir di belakang imam dengan kebolehan makmum masuk pada shalat jumat untuk melanjutkan shalatnya tetap menjadi dua rakaat terletak pada kondisi/keadaan sama-sama

³¹ As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*. 35.

³² Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan: Akar Penalaran Ta'lili Dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali* (Banda Aceh: LKaS, 2009), <http://www.jabbarsabil.com/p/buku.html>. 21.

mengikuti imam. Jika imam berniat shalat Zhuhur, maka makmum yang berjamaah kepada imam baik dalam status musafir atau mukim harus selaras niatnya dengan imam. Begitupun dalam keadaan masbuk, maka kaidah *rukhsah* (qasar dan jamak shalat) bagi makmum musafir tidak berlaku karena status shalatnya bukan *munfarid* (shalat sendirian), melainkan berjamaah kepada imam.

4. Pendapat Mazhab al-Syāfi'ī

Berbeda halnya dengan Mazhab Hanafi, pandangan Mazhab al-Syāfi'ī secara lengkap diterangkan dalam kitab *al-Umm* yang ditulis oleh Imam al-Syāfi'ī sebagai berikut:³³

Menurut Imam al-Syāfi'ī, bagi makmum yang tidak tertinggal shalat, maka ia shalat dua rakaat. Adapun bagi makmum yang mendapati satu rakaat dari shalat Jumat, maka ia melanjutkan shalat tersebut dengan menambah satu rakaat yang kurang, dan shalat Jumat yang dikerjakannya adalah sah. Menurut Imam al-Syāfi'ī, yang dimaksud dengan memperoleh satu rakaat adalah makmum mendapati imam sebelum mengangkat kepalanya dari rukuk, lalu makmum tersebut ikut rukuk bersama dengan imam kemudian sujud. Akan tetapi apabila makmum mendapati imam setelah rukuk, kemudian ia bertakbir namun ia tidak sempat rukuk bersama imam karena imam telah mengangkat kepalanya dari rukuk, maka hal tersebut tidak dihitung sebagai satu rakaat sehingga makmum harus shalat Zhuhur empat rakaat.

Sehingga dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa dalam mazhab ini yang berlaku bagi makmum yang mendapati imam sedang rukuk lalu ia pun ikut rukuk sebelum imam mengangkat kepalanya, maka makmum tersebut tetap menyelesaikan shalatnya sebanyak dua rakaat. Adapun bagi makmum yang bertakbir namun belum sempat rukuk sedangkan imam telah bangkit dari rukuk, maka shalat yang dilakukan tersebut diselesaikan sebagai shalat Zhuhur dengan empat rakaat setelah imam salam. Dalam Mazhab al-Syāfi'ī tidaklah dianggap mendapatkan satu rakaat kecuali jika makmum menyertai rukuk imam saat imam masih dalam keadaan rukuk sempurna. Imam al-Syāfi'ī berdalil dengan hadis riwayat Abu Hurairah dari jalur Yahya bin Yahya. Al-Baihaqi menilai bahwa ini adalah riwayat mayoritas ulama:³⁴

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata, aku pernah membacakan di hadapan Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurahman dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda, "Barang siapa mendapatkan rukuk dalam shalat, berarti ia telah mendapatkan shalat itu." (HR. Muslim).

³³ Muhammad ibn Idris Asy-Syāfi'ī, *Al-Umm* (Kairo: Dar Al-Wafa', 2001).

³⁴ Al-Bayhaqī, *Sunan Al-Kubrā*.

Vol. 1, No. 2, July-December 2022

Imam al-Syāfi'ī memahami teks "*qad adra al-ṣalah*" dari hadis tersebut dengan makna "tidak ketinggalan shalat". Karena tidak ketinggalan shalat, maka cukup melaksanakan shalat dua rakaat. Sekiranya makmum yang masuk bergabung ke dalam shaf jamaah shalat ketika imam sedang rukuk, maka dihitung mendapatkan satu rakaat bersama Imam dan mencukupkan shalat tersebut dengan dua rakaat. Adapun bagi makmum yang masuk ke shaf jamaah shalat tatkala imam telah mengangkat kepalanya atau pada posisi *i'tidāl* bangkit dari rukuk, maka ia ditetapkan terluput dari rakaatnya bersama imam, dan ketentuannya adalah menyelesaikan shalat dengan mengerjakan empat rakaat shalat Zhuhur ketika imam telah salam.

Berdasar uraian di atas, dapat dipahami bahwa metode istinbat yang digunakan Mazhab al-Syāfi'ī dalam persoalan hukum masuk pada shalat Jumat ini adalah metode *bayānī (lughawiyah)*, di mana Imam al-Syāfi'ī menilai bahwa keumuman hadits yang telah disebutkan di atas mengandung arti bahwa mendapatkan rukuk imam berarti tidak ketinggalan shalat Jumat. Sehingga dengan menambahkan satu rakaat yang kurang, maka shalat Jumat tersebut menjadi sempurna. Akan tetapi, bagi makmum yang terlewat dari rukuk bersama imam tersebut, maka ia dianggap ketinggalan shalat Jumat yang mengharuskannya untuk menyempurnakan shalat tersebut sebagai shalat Zhuhur setelah imam salam.

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum masuk pada shalat Jumat menurut Mazhab Hanafi adalah meneruskan shalat dengan mengikuti imam dan cukup melaksanakan shalat Jumat dua rakaat sebagaimana shalat yang imam laksanakan. Menurut mazhab ini, makmum yang terlambat tetap terhitung mendapatkan shalat Jumat bersama imam, sekalipun telah terlewati dari rukuk pada rakaat kedua imam atau bahkan menemui imam dalam posisi tasyahud, maka makmum tersebut hanya cukup menyelesaikan shalat Jumatnya dua rakaat.

Hukum masuk pada shalat Jumat menurut Mazhab al-Syāfi'ī adalah wajib bagi makmum masuk shalat Jumat untuk melaksanakan shalat Zhuhur. Dengan kata lain menyempurnakan shalat tersebut sebagai shalat Zhuhur empat rakaat apabila tidak mendapatkan satu rukuk pun bersama imam. Menurut mazhab ini, makmum tidak mendapatkan shalat Jumat apabila terlewat dan tidak sempat menyertai rukuknya imam pada rakaat kedua shalat Jumat. Dengan demikian, makmum masuk harus menyelesaikan shalatnya sebagai shalat Zhuhur dengan empat rakaat.

Dalil yang dipegang Mazhab Hanafi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari jalur Muhammad bin Rafi' dengan kualitas *shahih* menurut *ijma'* ulama. Sementara Mazhab al-Syāfi'ī berpegang pada hadits riwayat Abu Hurairah dari jalur Yahya bin Yahya dengan kategori *shahih*, dan merupakan riwayat mayoritas ulama, serta didukung oleh hadits yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam kitab *Sunan at-Tirmidzi* dengan derajat *hasan-shahih* dan banyak diamalkan dari kalangan para sahabat.

Metode istinbat hukum yang digunakan Mazhab Hanafi ada dua macam, yaitu penalaran *bayānī* dan penalaran *ta'līlī*. Adapun Mazhab al-Syāfi'ī dalam merumuskan hukum masuk pada shalat Jumat ini menggunakan metode penalaran *bayānī* (*lughawiyah/kebahasaan*). Ditinjau dari segi penalaran *bayānī*, baik Mazhab Hanafi dan Mazhab al-Syāfi'ī sama-sama memaknai matan hadits secara tekstual sebagai sumber perumusan hukumnya. Akan tetapi, kedua mazhab tersebut berbeda dalam pengambilan redaksi hadits dan penafsirannya, sehingga mengakibatkan kesimpulan hukum yang berbeda. Sementara metode *ta'līlī* dalam Mazhab Hanafi adalah dilihat dari segi peng-*qiyās*-an ketentuan shalat musafir dengan shalat Jumat, yakni keadaan makmum yang sama-sama mengikuti shalat imam (berjamaah kepada imam).

D. Bibliografi

- Abbas, Syahrizal, Jabbar Sabil, Ali Abubakar, Mizaj Iskandar, and Dedy Sumardi. *Filsafat Hukum Islam*. Edited by Jabbar Sabil. 1st ed. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Abdurrahman, K.H.E. *Perbandingan Mazhab*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Al-Bayhaqī. *Sunan Al-Kubrā*. Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmiah, 2003.
- Al-Fayruzzabadī, Majīd al-Dīn Muḥammad ibn Ya'qūb. *Qāmūs Al-Muḥīṭ*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2008.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- An-Naisaburi, Abu Husain Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- As-Sarakhsi, Syamsuddin. *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Makrifah, n.d.
- Asy-Syāfi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Kairo: Dar Al-Wafa', 2001.
- Beyk, Muḥammad Khuḍarī. *Tārīkh At-Tasyrī' Al-Islāmī*. Beirut: Dar al Fikr, n.d.
- Ibn Qudāmah. *Al-Mughni' Fī Fiqh Al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal Al-Syaibānī*. Jeddah: Maktabah al-Sawādī, 2000.
- Ibnu Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.

- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Manzūr, Ibn. *Lisān Al-'Arab*. Kairo: Dār al-Hadīs, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muḥammad 'Alī al-Sāyīs. *Tārīkh Al-Fiqh Al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmiyah, n.d.
- Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 2001.
- Sabil, Jabbar. *Menalar Hukum Tuhan: Akar Penalaran Ta'lili Dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali*. Banda Aceh: LKaS, 2009.
<http://www.jabbarsabil.com/p/buku.html>.
- Syaikh, and Norwili. *Perbandingan Mazhab Fiqh: Penyesuaian Pendapat Di Kalangan Imam Mazhab*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Beberapa Metode Ijtihad*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Gaung Persada, 2011.
- Zukhdi, Muhammad. *Pengantar Studi Fikih Mazhab Syafi'i: Kajian Terhadap Imam Asy-Syafi'i Dan Ulama Syafi'iah*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020.